


**TINDAK PIDANA KEPADA PELAKU ANAK KORBAN
EKSPLOITASI
(Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURMASYITHAH

NIM. 190104051

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/ 1444 H**

**TINDAK PIDANA KEPADA PELAKU ANAK KORBAN
EKSPLOITASI
(Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Pidana Islam

Oleh :

NURMASYITHAH


NIM. 190104051

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Faisal, S.Th, MA, ph.D
NIP: 198207132007101002


Muntazinur, MA
NIP: 198609092014032002

**TINDAK PIDANA KEPADA PELAKU ANAK KORBAN
EKSPLOITASI
(Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)
SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal:.....,2024 M
1445 H


di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



Faisal, S.TH., MA, Ph.D
NIP: 198207132007101002




Mumpazinur, MA
NIP: 198609092014032002

Penguji I,

Penguji II,




Dr. Mizaj Iskandar, Lc., LL. M
NIP: 198603252015031003



Riza Arian Mustaqim, M.H.
NIP: 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fash@ar-raniry.ac.id

NIP: 197809172009121006

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurmasyithah
NIM : 190104051
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini,saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banda Aceh, 11 Desember 2023
Yang menyatakan,



Nurmasyithah
NIM. 190104051

ABSTRAK

Nama : Nurmaryithah
NIM : 190104051
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tindak Pidana Kepada Pelaku Anak Korban
Eksploitasi (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Faisal, S.TH, MA, Ph.D
Pembimbing II : Mumtazinur, MA
Kata kunci : *Anak Jalanan, Eksploitasi, dan Dinas Sosial.*

Eksploitasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan pihak yang terkena dampaknya, dan seringkali merugikan mereka karena bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Namun demikian sekarang masih ada juga terjadinya eksploitasi anak di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menarik untuk diteliti karena maraknya eksploitasi anak dari anak yang berusia 7 tahun sampai 12 tahun yang dieksploitasi oleh orang tua atau saudaranya sendiri. Terdapat dua rumusan masalah dalam skripsi ini: *Pertama*, bagaimana faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya eksploitasi anak di Kota Banda Aceh ? *Kedua*, bagaimana proses penyelesaian terhadap tindak pidana eksploitasi anak di Kota Banda Aceh? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa: Ternyata anak-anak ini tidak sepenuhnya keinginan dari orang tuanya untuk bekerja dijalanan, ada beberapa anak yang memang keinginan dirinya sendiri untuk mengamen dan lainnya. Anak jalanan ini juga ada yang masih sekolah dan mempunyai prestasi baik di sekolah. Bahwa dapat disimpulkan faktor terjadinya eksploitasi anak dikarenakan faktor ekonomi faktor ini yang menyebabkan anak-anak menjadi pengemis, dan faktor Pendidikan faktor ini yang terkait erat dengan permasalahan eksploitasi anak. Dan proses penyelesaian terhadap tindak pidana eksploitasi anak, *Pertama* yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang perlindungan anak. *Kedua* yaitu melakukan peningkatan pengawasan, seperti Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja-Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) untuk mencegah dan menindak pelaku eksploitasi anak. Terakhir diperlukan Kerjasama lintas sektor antara pemerintah dan Masyarakat umum untuk mengatasi masalah tersebut.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kehidupan dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sehingga manusia dapat hidup dengan cahaya ilmu pengetahuan yang luar biasanya. Dan tidak lupa shalawat dan salam kita sanjung sajikan kepada Baginda besar Nabi Muhammad SWA, yang berkat sang Rasulullah SWA kita dapat mengenal agama yang di ridhoi Allah SWT ini, dari dulunya jahiliah menjadi islamiah, dan juga berkat kerja keras beliau umat manusia juga mengalami perkembangan yang luar biasanya seperti sekarang ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu tugas akademisi dan syarat kelulusan studi pada program sarjana (SI) Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, maka dari itu penulis memilih judul "**TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)**", Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai banyak pihak, oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu memberikan dorongan moril maupun materil kepada penulis, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I, M.Ag. dan bapak Riadhus Sholihin, M.H. selaku Ketua Prodi dan Sekretaris pada Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Faisal, S.TH, MA, ph.D selaku pembimbing I dan Ibu Mumtazinur, M.A selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing saya dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Kepada seluruh staf pengajar dan pegawai pada ruang lingkup Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Kepada kedua orang tua saya yakni Ayahanda Mahdi dan Ibunda Sri Juwita yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan studi ini.
7. Kepada kakak tersayang Desy Novita Putri S.Pd yang telah mendukung dan membantu saya dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada teman seperjuangan saya Novi Yanti, Maysura, Dinda Wafiqah, Santriana, dan Thasa Salsabilla yang telah membantu saya.

Tak lupa dalam penulisan skripsi ini penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada penulisan yang salah dan kurang berkenan bagi pembaca, penulis hanya dapat mendoakan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dengan tulus dalam penyusunan skripsi ini semoga amal shalihnya dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan luas terutama dalam penulisan karya ilmiah lainnya, khususnya bagi penulis dan pembaca sekalian.

Banda Aceh, 11 Desember 2023
Penulis,

Nurmasyithah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini akan dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata bahasa Arab yaitu berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987, dan Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun pedoman yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab yaitu sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik dibawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	

9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	هـ	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف *kaifa*,

هول *haura*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
آيَ	<i>Fathah</i> dan <i>ali fatau</i> ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ؤِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati/mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ الرَّوْضَةُ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*


طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup	58
Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	59
Lampiran 3 Surat Permohonan Penelitian	60
Lampiran 4 Surat Selesai Penelitian	61
Lampiran 5 Pertanyaan Wawancara	62
Lampiran 6 Dokumentasi	63



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Data Anak Eksploitasi Di Kota Banda Aceh	39
---	----



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematis Pembahasan.....	17
BAB DUA : TINJAUAN TEORITIS TINDAK PIDANA	
EKSPLOITASI ANAK	18
A. Pengertian Eksploitasi Dalam Yuridis.....	18
B. Dasar Hukum Larangan Eksploitasi Anak	22
C. Bentuk-bentuk Eksploitasi Anak	24
D. Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi	
Anak	31
BAB TIGA: PENANGANAN TERHADAP EKSPLOITASI	
ANAK DI KOTA BANDA ACEH	38
A. Gambaran Umum Eksploitasi Anak Di Kota Banda	
Aceh.....	38
B. Faktor-faktor Terjadinya Eksploitasi Anak Di Jalanan	
Kota Banda Aceh.....	41
C. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Eksploitasi Anak	
Di Kota Banda Aceh.....	48

BAB EMPAT : PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
KEPUSTAKAAN	54
LAMPIRAN	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.¹ Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan yang dapat merugikan mental, fisik dan sosial dalam dirinya, mengingat seorang anak masih membutuhkan perlindungan agar tidak mengalami hal tersebut.

Menurut definisi dalam UU Peradilan anak, anak dalam UU No. 3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi : “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.” Dalam hal ini negara Indonesia menjamin hal tersebut melalui Undang-undang Nomor 34 tahun 2014 tentang perlindungan anak (selanjutnya disebut UU perlindungan anak) untuk menjamin hak-hak anak tersebut. Namun sampai sekarang masih juga maraknya eksploitasi anak dari yang berusia 7 tahun sampai 12 tahun yang di eksploitasi oleh orang tua atau saudaranya sendiri.

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 eksploitasi anak adalah segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pengalihan-pengalihan potensi yang terdapat pada suatu objek baik itu berupa sumber daya alam maupun yang lainnya demi kepentingan pribadi. Dalam pasal 76I UU Nomor 35 Tahun 2014 pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang dilarang

¹ Sari, I, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 2021. hlm.4

membiarkan, menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta melakukan eksploitasi pada anak secara ekonomi.

Dalam pasal 15 UU Nomor 35 Tahun 2014 pasal ini menyebutkan bahwa setiap anak memiliki hak perlindungan dari kejahatan. Dalam pasal 20 UU Nomor 35 Tahun 2014 pasal ini menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, masyarakat keluarga, dan orang tua/wali bertanggung jawab dan berkewajiban dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak.

Adapun bentuk eksploitasi anak dalam Undang-undang No.23 Tahun 2022 Tentang perlindungan anak antar lain : Eksploitasi ekonomi, ialah penyalahgunaan fisik dan tenaganya untuk bekerja demi keuntungan orang lain. Eksploitasi sosial, ialah segala bentuk yang membuat perkembangan emosional dan sosial anak terhambat. Eksploitasi seksual, ialah bentuk eksploitasi yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang belum dipahaminya. Bentuk eksploitasi ekonomi ini juga memanfaatkan anak menjadi pengamen, memanfaatkan anak menjadi penjual koran, menjadi pengemis. Adapun contoh eksploitasi ekonomi adalah pekerja tidak mendapatkan upah yang seharusnya ia terima, dan memaksa ana-anak dibawah umur untuk bekerja demi keuntungan pribadi.

Secara internasional, sejak tahun 1989 masyarakat dunia telah mempunyai instrumen hukum, yakni Konvensi Hak Anak (*Un's Convention on the Rights of the Child*). KHA mendeskripsikan hak-hak anak secara detail, menyeluruh dan maju. Karena KHA memposisikan anak sebagai dirinya sendiri dan hak anak sebagai segmen manusia yang harus dibantu perjuangan bersama-sama orang dewasa.

Eksploitasi yang akan diteliti pada penelitian ini adalah eksploitasi dalam bidang ekonomi. Eksploitasi bidang ekonomi adalah tindakan tidak bertanggung jawab yang dilakukan dalam bidang ekonomi untuk memperoleh keuntungan

sebesar besarnya. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 66 Ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak yaitu: “Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi sebagaimana dimaksud merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Eksplorasi merujuk pada tindakan atau praktik yang melibatkan pengambilan keuntungan atau manfaat dari seseorang atau sesuatu yang secara tidak adil, seringkali dengan merugikan pihak yang dieksploitasi. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks sosial, eksploitasi seringkali terjadi ketika individu atau kelompok memanfaatkan orang lain, seperti dalam bentuk pekerjiaan paksa, perdagangan manusia, atau pelecehan seksual.²

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 anak merupakan seseorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang berada di dalam kandungan. Anak adalah seseorang yang terbentuk sejak masa konsepsi sampai akhir masa remaja. Definisi umur anak dalam Undang-undang (UU) Pemilu No.10 tahun 2008 (pasal 19, ayat1) hingga berusia 17 tahun. Sedangkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 menjelaskan batas usia minimal menikah bagi perempuan 16 tahun dan lelaki 19 tahun. Definisi anak berdasarkan UU No. 23 tahun 2002, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dalam anak yang masih berada dalam kandungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa anak merupakan seseorang yang dikandung oleh seorang ibu dalam kurun waktu tertentu sampai usia legal yakni tujuh belas tahun keatas.³

Menurut hukum Islam mempekerjakan anak dibawah umur dengan dasar motivasi mendidik anak pada dasarnya diperbolehkan karena kewajiban dasar orang tua adalah memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya,

² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Kewenangan)* Cetakan Pertama Akademik (Jakarta, Pressindo, Maret 1950), hlm.130.

³ Anggraini, P., Khasanah, E. R., Pratiwi, P., Zakia, A., & Putri, Y. F.,” Parenting Islami Dan Kedudukan Anak Dalam Islam”. *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*, 1(02 Juni), 2022, hlm 180.

dan orang tua yang mempekerjakan anak dengan motivasi mencari uang yang dapat mengganggu perkembangan fisik dan jiwanya, maka itu dilarang. Pada hakikatnya kedudukan anak adalah tidak saja sebagai rahmat, karena anak merupakan pemberian Allah SWT, dikatakan sebagai rahmat karena anak merupakan pemberian Allah SWT yang tidak semua orang tua mendapatkannya.

Apapun alasan orang tua untuk mempekerjakan dan melantarkan anaknya merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang Nomor 35 Pasal 1 ayat 6 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial” dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.⁴

Sebagian besar anak bekerja karena keluarga mereka miskin. Banyak anak-anak menerjuni kerja karena tidak tersedianya sekolah, jumlahnya tidak cukup, atau mahal. Kemiskinan, kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan, disamai dengan lemahnya perlindungan hukum serta tidak adanya pelaksanaan undang-undang yang efektif, menyebabkan permasalahan menjadi semakin berat.⁵

Eksplorasi anak dalam konteks ekonomi adalah sebuah isu yang sangat serius yang melibatkan pemanfaatan anak-anak untuk keuntungan ekonomi, seringkali tanpa memperhatikan hak dan kesejahteraan mereka. Praktik ini mengorbankan masa depan anak-anak, menciptakan kondisi kerja yang tidak aman, dan merampas mereka dari peluang untuk pendidikan dan perkembangan yang sehat.⁶ Berbagai bentuk eksploitasi anak dalam ekonomi melibatkan buruh anak, yaitu salah satu bentuk eksploitasi anak yang paling umum adalah

⁴Prof. R. Subekti, S.H. *perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*, (PT. Pradnyaparamita, Jakarta,) hlm.4

⁵Hadi Setia Tunggal, S.H, *Konvensasi Hak-Hak Anak* (convention on the rights of the child), cetakan kedua, Harvarindo, 2000, hlm iii dan iv

⁶ Subhan, M, “Eksplorasi Anak Jalanan Di Pantai Amahami Kota Bima”, *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*, 5(1), 8, 2018, hlm.8-100.

pekerjaan anak. Industri seks anak, anak-anak seringkali terlibat dalam industri seks, seperti prostitusi anak, pornografi anak, dan pekerjaan seks lainnya. Perdagangan anak, perdagangan anak adalah praktik yang melibatkan pemindahan anak-anak melintasi batas-batas negara untuk tujuan eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi.⁷

Dalam kasus eksploitasi ekonomi yang terjadi pada bulan Januari dalam tahun 2023 yang bertempat di Banda Aceh, yang dilakukan oleh pelaku sendiri yang berumur 30 Tahun. Terdakwa mendapatkan keuntungan melalui korban tersebut dan terdakwa memanfaatkan korban untuk kepentingan pribadinya sebelum diamankan oleh Polresta Banda Aceh. Yakni dengan cara korban tersebut diminta pelaku berjualan di jalanan sampai hingga larut malam, korban juga merupakan anak berusia 8 tahun hingga 13 tahun. Pelaku disebut meminta korban menjual jambu delima itu seharga Rp 10.000 rupiah. Pelaku selalu mengantar korban ke beberapa titik untuk berjualan dimana saja dan tempat keramaian di wilayah Banda Aceh. Pelaku mengeksploitasi anak sudah sejak lama, setiap hari para korban juga harus menjual jambu delima 30 hingga 40 potong. Anak tersebut akan dititipkan ke Dinas Sosial Banda Aceh. Kebanyakan korban ini sudah putus sekolah karena berasal dari keluarga kurang mampu.

Berdasarkan rekapitulasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh, menunjukkan bahwa di Kota Banda Aceh, pegemis masih di dominasi oleh anak-anak yang sehari-harinya sebagai pelajar, yaitu terdapat 40% orang anak yang usianya mulai dari 7-14 tahun, dan 20% orang anak lainnya masih duduk di Sekolah Dasar (SD) sedangkan 10% lainnya merupakan pelajar SMP.⁸

⁷ Hadi, A, "Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002", *Ummul Qura*, 5(1), 2015, hlm. 72-84.

⁸Asmulyadi, "Laporan T Tahunan P2TP2A Tahun 2018, diakses pada tanggal 25 November 2021.

Ditahun 2019 diakrenakan Covid-19 jadi tidak ada data jumlah pengemis, akan tetapi dihimpun sejak tahun 2021-2023 itu tercatat jumlah pengemis sebanyak 322 orang. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Banda Aceh dalam menangani pengemis tersebut ialah menghimbau masyarakat melalui pamflet yang dipasang di simpang stop Kota Banda Aceh tentang tidak melayani pengemis.⁹

Hal ini berarti masih tingginya masalah kesejahteraan sosial pada anak di Aceh. Data ini menunjukkan fakta bahwa tidak semua anak mendapat perlindungan dan dijamin hak-haknya sebagaimana di atur pada undang-undang, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam pasal 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang sanksi pelaku eksploitasi anak, pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 76I akan diberikan sanksi berupa pidana dengan pidana penjara paling lama 10 Tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**TINDAK PIDANA KEPADA PELAKU ANAK KORBAN EKSPLOITASI (Studi kasus Di Kota Banda Aceh).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis akan merumuskan beberapa sub-sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor yang melatar belakangi terjadinya eksploitasi anak di Kota Banda Aceh?

⁹ Wawancara dengan Qodrad, Pegawai Dinas Sosial, Bidang pengemis pada tanggal 29 September 2023.

2. Bagaimana proses penyelesaian terhadap tindak pidana eksploitasi anak di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk eksploitasi anak di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya eksploitasi anak di Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui proses penyelesaian terhadap tindak pidana eksploitasi anak di Kota Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Ada beberapa tulisan atau penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitannya dengan judul yang penulis angkat dalam hal ini, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Bahagia, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh yang berjudul “*Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh*”. Dari penelitian tersebut menghasilkan bahwa masih belum efektif terkait dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh, karena masih terdapat beberapa kendala dalam aturan-aturan yang masih belum terarah dan belum terlaksana. Saran untuk Dinas Sosial dan lembaga-lembaga yang bersangkutan ialah untuk lebih aktif dana efektif dalam menangani gelandangan dan pengemis, bekerjasama dan menjalin hubungan dengan wilayah-wilayah serta Pemerintah kota Banda Aceh untuk mengeluarkan Qanun terkait larangan terhadap masyarakat untuk memberikan apapun terhadap gelandangan dan pengemis agar memperkuat aturan-aturan yang sudah ada.¹⁰

¹⁰ Bahagia, “*Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh*”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh, 2019.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Mohammad Faqih Az-Zayad, mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Banyumas*”. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa di Banyumas terkait penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis itu masih belum terlalu efektif dan belum terlaksana secara sempurna. Karena maksud dan tujuan dari pemidanaan tersebut ialah untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan cara menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat belum terlaksana secara teratur kepada gelandangan dan pengemis. Terkait beberapa faktor yang menjadi kendala penegakan hukum tersebut ialah struktur hukum yang berhubungan dengan kinerja penegak hukum yang belum maksimal dalam menjalankan tugasnya serta faktor yang telah menjadi budaya hukum yaitu masyarakat-masyarakat yang masih memberikan uang/barang kepada gelandangan dan pengemis sehingga sangat sulit mencoba dan tanpa disengaja telah menjatuhkan martabat manusia.¹¹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Naya Afra, mahasiswi prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “*Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menangani Pengemis Anak Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa Dinas Sosial sudah melaksanakan perannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan Perwal Nomor 7 tahun 2018 tentang gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial. Namun masih tetap terdapat kendala dalam menangani pengemis anak tersebut karena anak tersebut tidak memiliki

¹¹ Mohammad Faqih Az-Zayad, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Banyumas*”, Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Kalijaga, Yogyakarta, 2022.

identitas seperti KK dan Akte kelahiran sehingga sulit untuk mendata serta keterbatasan sumber daya manusia pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh.¹²

Keempat, Siti Sarah Aisyah mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, skripsi yang berjudul : “ *Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur Di Wilayah Tangerang (Kajian Hukum Positif dan hukum Islam)*” membahas tentang masalah perlindungan hukum dan hak bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.¹³

Kelima, skripsi yang dituliseleh Ryan Setia Dwi Cahya, mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Brawijaya yang berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Pengemis Dalam Pemberian Jaminan Sosial*”. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan faktor-faktor yang menjadi kendala penghambat yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap pengemis dalam bentuk jaminan sosial. Disaat dilakukannya proses penertiban ataupun Razia masih banyak terdapat pengemis yang melarikan diri ataupun memberontak dan saat dimasukkan dalam jarak penampungan terjadi dalam penampungan panti tersebut.¹⁴

¹² Naya Afra, “*Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menagani Pengemis Anak Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*”, (Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniy, Banda Aceh, 2020), hlm. 57

¹³ Siti Sarah, “*Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Tangerang*”, (Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm.52

¹⁴ Ryan Setia Dwi Cahya, “*Perlindungan Hukum Bagi Pengemis Dalam Pemberian Jaminan Sosial*”, (Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2021), hlm.72

E. Penjelasan Istilah

1. Tindak Pidana

Indonesia mengeluarkan Undang-undang Perlindungan terhadap anak, UU No 23 tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undangundang tersebut didasarkan atas pasas 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak meliputi, a. non-diskriminasi b. kepentingan yang terbaik bagi anak c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak.¹⁵

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Atau juga perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab. UU Nomor 1 tahun 2023 tersebut berlaku setelah 3 tahun sejak tanggal diundangkan 3 tahun setelah tanggal 2 Januari 2023.

Undang-undang nya merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materil di Indonesia. Pengesahan KUHP melalui UU No.1 Tahun 2023 tersebut sekaligus untuk menggantikan yang juga disebut dengan kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah.

2. Eksploitasi

Pengertian eksploitasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online, adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, yang dimaksud

¹⁵ Novriannisya, S., & Natsif, F. A, "Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Hukum Perlindungan Anak" *Alauddin Law Development Journal*, 4(2), 2022, hlm. 321-337.

dengan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 Tahun dan belum menikah, sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut undangundang tersebut, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun, belum menikah, dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan (berarti segala kepentingan yang mengupayakan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak berada di dalam kandungan hingga berusia 18.¹⁶

Berdasarkan Undang-Undang eksploitasi ialah tindakan atau perbuatan yang memeralat memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, ataupun golongan. Eksploitasi adalah tindakan dengan tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, atau secara melawan hukum. Dalam kamus besar eksploitasi ini adalah pemanfaatan guna sebuah keuntungan sendiri, penghsapan, pemerasan diri dari orang lain yang termasuk tidak terpuji.

Eksploitasi anak adalah suatu tindakan memanfaatkan anak-anak secara tidak etis untuk kepentingan ataupun keuntungan para orang tua maupun orang lain. Eksploitasi anak oleh orang tua atau pihak lainnya yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi.

¹⁶ Arianti, "*Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah*" (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon, 2019), hlm 60.

3. Anak

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Arif Gosita, anak adalah modal pembangunan, yang akan memelihara dan mempertahankan serta mengembangkan hasil pembangunan fisik mental dan sosial manusia. Pengertian anak juga diartikan oleh Lindawati Ginting, sebagai sumber daya manusia pemula yang terus berkembang menuju kedewasaan dan potensi penerus cita-cita bangsa dan kepada mereka diupayakan untuk memperoleh tingkat kesejahteraan yang optimal baik mental/rohani, jasmani maupun kehidupan sosial.

Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Defeni terkait anak begitu banyak di sebutkan dalam berbagai peraturan hukum baik secara internasional dan nasional.¹⁷

Menurut Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Pada dasarnya, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan mendapatkan peluang yang sama tanpa adanya diskriminasi pihak pengusaha. Namun, terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya pergeseran keterlibatan anak ke sektor publik, antara lain: *Pertama*, berkaitan dengan kemiskinan atau ketidakmampuan ekonomi keluarga. Salah satu upaya yang dilakukan oleh keluarga miskin untuk

¹⁷ Enita Ivana and Diana Tantri Cahyaningsih, "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak," *Jurnal Privat Law*, no. 2, 2020, hlm. 295

meningkatkan pendapatan keluarga adalah dengan melibatkan anggota keluarga, termasuk anak-anak, dalam kegiatan publik. Hal ini tidak jarang melibatkan anak-anak dalam tenaga kerja meskipun mereka belum cukup umur. *Kedua*, berkaitan dengan keinginan anak sendiri yang seringkali bersumber dari dorongan untuk memilih dunia "eksploitasi di luar rumah." Anak-anak ini mungkin terus bekerja di bawah kendali orang tua mereka dengan alasan keinginan pribadi mereka sendiri.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adalah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus merupakan suatu penelitian yang menunjukkan untuk pengumpulan data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan. Adapun kasus yang diteliti adalah mengenai tindak pidana eksploitasi anak menurut hukum pidana Islam .

¹⁸Tarmizi, "Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Asasi Anak di Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mondial, Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kemasyarakatan*, 11 (19), 2009, Universitas Syiah Kuala Aceh, hlm. 123,

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang data-datanya diungkapkan melalui kata-kata, norma atau aturan-aturan atau data kualitatif data-data yang diambil merupakan pendapat atau doktrin para ahli hukum atau normatif dengan tujuan agar dapat menggambarkan masalah dengan baik berdasarkan keberadaan data-data tersebut sehingga dapat diambil kesimpulannya.

Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendalami pengalaman, pandangan, dan persepsi anak dengan lebih baik. Anak-anak merupakan kelompok yang rentan dan unik, dengan cara berpikir dan merasakan yang seringkali berbeda dari orang dewasa. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendekati anak-anak dengan cara yang ramah anak, menciptakan iklim yang mendukung, dan menggunakan metode seperti wawancara, observasi, atau bahkan proyek seni yang dapat membantu anak-anak mengungkapkan diri mereka dengan lebih bebas. Dengan demikian, penelitian ini membantu dalam memahami dunia anak-anak secara mendalam, mengungkap nuansa dan perubahan seiring waktu, serta memungkinkan pengungkapan suara anak yang mungkin terabaikan dalam metode penelitian kuantitatif yang lebih terstruktur. Selain itu, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana faktor-faktor lingkungan, budaya, dan sosial memengaruhi anak-anak. Hal ini memberi kontribusi penting dalam mempromosikan kesejahteraan anak, melindungi hak-hak mereka, dan mengidentifikasi solusi yang lebih efektif dalam berbagai konteks yang melibatkan anak-anak.

c. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan. Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini, anak-anak. Data ini bisa terdiri dari beragam sumber, termasuk wawancara, observasi, catatan lapangan, dan interaksi langsung dengan anak-anak.
2. Data sekunder dalam penelitian eksplorasi anak merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti studi-studi sebelumnya, literatur, dokumen, atau laporan terkait anak-anak. Penggunaan data sekunder dalam penelitian eksplorasi anak karena dapat memberikan konteks yang lebih luas dan pemahaman tambahan tentang isu-isu yang melibatkan anak-anak. Informasi dari data sekunder bisa mencakup data demografi, tren, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak. Data sekunder memungkinkan peneliti untuk membandingkan temuan mereka dengan penelitian sebelumnya, mengidentifikasi tren jangka panjang, dan memahami konteks sosial dan budaya yang memengaruhi pengalaman anak-anak. Seperti karangan buku karangan Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H. perihal tindak pidana, yaitu “Hukum Perlindungan Anak”, serta buku-buku yang berkaitan dengan eksploitasi anak seperti buku pedoman penanganan anak jalanan korban eksploitasi ekonomi.
3. Data tersier (non-hukum) berupa bahan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ilmu pengetahuan politik, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah deskripsi tentang tahap ilmiah yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data. Penggunaan data primer melibatkan metode seperti wawancara, observasi, dan kuesioner yang mengumpulkan informasi langsung dari anak-anak. Wawancara dengan anak-anak dapat digunakan untuk mendalami pemikiran, perasaan, dan pandangan mereka tentang topik tertentu. Observasi memungkinkan peneliti untuk memahami perilaku dan interaksi anak-anak dalam situasi nyata, seperti di sekolah atau dalam bermain. Kuesioner dapat digunakan untuk mengumpulkan data lebih terstruktur. Data sekunder diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti literatur, laporan penelitian, atau data yang telah dikumpulkan oleh instansi terkait anak-anak. Ini bisa mencakup data demografi, hasil studi sebelumnya, dan informasi tentang regulasi dan kebijakan yang memengaruhi anak-anak. Peneliti mengumpulkan data sekunder melalui pencarian literatur, analisis dokumen, atau dengan memanfaatkan data yang tersedia secara daring.


e. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan Deskriptif Analisis atau penelitian yang menggambarkan secermat mungkin tentang hal-hal yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data berupa analisis Kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti dan penarikan kesimpulan terhadap Eksploitasi anak tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah proses dalam penulisan penelitian ini, maka penulis membuat kerangka yang sistematis untuk membentuk pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab-bab yang terdiri dari :

- BAB I : Pendahuluan diawali dengan latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, review kajian terdahulu, metodologi penelitian, sistematika penulisan.
- BAB II : Yang memaparkan pengertian tindak pidana eksploitasi anak dibawah umur menurut hukum Islam
- BAB III : Bab ini membahas tentang Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, eksploitasi pekerja anak, bentuk-bentuk pekerja anak, dampak eksploitasi terhadap pekerja anak dan menganalisa faktor penyebab eksploitasi anak dibawah umur.
- BAB IV : Penutup yang berisikan kesimpulan dan berbagai permasalahan yang telah dibahas disertai dengan saran-saran yang berkaitan.



BAB II

TINJAUAN TEORIIS TINDAKAN EKSPLOITASI ANAK

A. Pengertian Eksploitasi Dalam Yuridis

Eksploitasi yang baru-baru ini telah muncul menjadi subjek perdebatan yang perlu mendapat perhatian serius. Anak-anak yang rentan seringkali menjadi korbannya karena kelemahan yang mereka alami. Eksploitasi anak merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh individu atau pihak tertentu tanpa izin atau persetujuan dari anak yang terkena dampaknya. Tindakan eksploitasi terhadap anak di bawah umur mengakibatkan pelanggaran hak-hak yang seharusnya mereka miliki. Seharusnya, seorang anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan dukungan dari berbagai pihak tanpa perasaan takut akan keselamatan mereka atau risiko eksploitasi.

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksploitasi dapat dijelaskan sebagai tindakan yang melibatkan pemanfaatan seseorang atau sesuatu dengan maksud keuntungan pribadi, tindakan pengambilan keuntungan dari individu atau entitas lain dengan cara yang tidak etis atau tidak terpuji.¹⁹ Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, eksploitasi adalah suatu tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan pihak yang terkena dampaknya, dan seringkali merugikan mereka karena bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 pasal 13 ayat (1) huruf b tentang perlindungan anak menyebutkan tentang perlakuan eksploitasi merupakan tindakan atau perbuatan yang memeralat memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga ataupun golongan.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia *online*, <https://kbbi.web.id/eksploitasi>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2023, Pukul 10.27 WIB

Sementara itu, menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2007, eksploitasi didefinisikan sebagai:

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun in-materil”.²⁰

Dengan merujuk pada definisi yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa eksploitasi adalah tindakan yang terjadi ketika seseorang memaksa atau melaksanakan sesuatu tanpa persetujuan dari pihak yang terkena dampak, dengan niat untuk memperoleh keuntungan pribadi, tanpa memperhatikan dampak.

Eksploitasi anak merujuk pada perilaku diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat. Ini mencakup memaksa anak untuk melakukan tindakan tertentu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik, tanpa memperhatikan hak-hak anak yang melibatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, dan status sosial mereka.

Tindakan eksploitasi anak adalah bukti bahwa anak mengalami kerugian. Dalam konteks ini, anak-anak yang menjadi korban eksploitasi berada dalam posisi yang tidak berdaya, menghadapi risiko kecelakaan, dan dampak buruk terhadap kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Kecenderungan eksploitasi terhadap anak bisa terkait dengan keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi karena penyebaran gaya hidup materialistik yang semakin meluas.²¹

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 1 (7)

²¹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm 132-135

Eksplorasi anak merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh individu yang tidak bertanggung jawab tanpa meminta izin dari anak yang terlibat, mengakibatkan pembatalan hak-hak yang seharusnya mereka miliki. Dalam kasus eksploitasi anak, anak-anak dihadapkan pada situasi di mana mereka tidak memiliki kendali, terpapar risiko dan ancaman yang dapat berdampak negatif, memengaruhi kesehatan mental dan kondisi psikis mereka. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan anak tidak berjalan secara optimal. Waktu yang seharusnya mereka habiskan untuk bermain dan belajar justru digunakan untuk kepentingan individu yang mengeksploitasi mereka secara materi, tanpa memperhatikan kebutuhan tumbuh kembang anak.

Tindakan eksploitasi juga menyebabkan kekurangan kasih sayang yang semestinya diterima oleh anak dari orang tua mereka. Anak-anak yang dieksploitasi secara fisik dan waktu tidak akan mendapatkan cinta dan perhatian yang cukup dari keluarga mereka karena mereka diharuskan mencari uang. Hak mereka untuk mendapatkan pendidikan juga terlupakan karena waktu mereka dihabiskan untuk mencari nafkah, yang sebenarnya sangat penting untuk masa depan mereka.

Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 69, yang menyebutkan bahwa anak-anak yang berusia 13-15 tahun diizinkan untuk bekerja dalam pekerjaan yang ringan dengan beberapa ketentuan. Ini termasuk memperoleh izin dari orang tua, tidak mengganggu jadwal sekolah, bekerja tidak lebih dari 3 jam sehari, dan tidak merusak perkembangan fisik dan mental mereka.²²

Sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 69 mengenai pekerja anak, anak-anak yang berusia di atas 13-15 tahun diperbolehkan untuk bekerja dalam sektor pekerjaan yang aman dan tidak

²²Undang-UndangNo.13 Tahun 2003 pasal 69, diakses pada tanggal 1 Oktober 2023, Pukul 10.53 WIB

membahayakan, dengan persetujuan dari orang tua, tetap memperhatikan jadwal sekolah, dalam batasan waktu maksimal 3 jam per hari, dan tidak boleh merugikan perkembangan mental anak. Pekerjaan yang diberikan kepada anak seharusnya bersifat menyenangkan dan tidak boleh memberatkan, serta tidak boleh ada pemaksaan terhadap anak yang dapat merampas hak-hak yang seharusnya dimilikinya.

B. Dasar Hukum Larangan Eksploitasi Anak

Dasar Hukum Larangan Eksploitasi Anak, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menjelaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang ini mengatur tanggungjawab orang tua terhadap kesejahteraan anak. Dalam Pasal 9 menjelaskan bahwa “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.”
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini adalah penghormatan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh penciptanya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Dalam Pasal 64 menjelaskan bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan

- yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.”
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Pasal 15 menjelaskan bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan” dan Pasal 63 yang menjelaskan bahwa “Setiap orang dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.”
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perjalanannya mengalami perubahan. Perubahan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak di tetapkan dengan Undang-Undang. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak disebabkan karena alasannya untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76H menjelaskan bahwa “Setiap Orang dilarang merekrut atau memeralat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.”

C. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak

Di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur tentang eksploitasi anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berikut beberapa bentuk eksploitasi anak yang diatur dalam UU tersebut:

a. Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi ekonomi adalah tindakan memanfaatkan anak dengan cara yang tidak adil dan berlebihan demi tujuan ekonomi, tanpa mempertimbangkan aspek moral, keadilan, atau kesejahteraan anak. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak jalanan. Teori yang diusulkan oleh Mannheim menjelaskan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang mendasar dalam struktur sosial dan budaya, dan memengaruhi banyak aspek dalam struktur tersebut. Perubahan dan kondisi ekonomi memiliki pengaruh signifikan dalam mendorong terjadinya tindakan kriminal.²³

Eksploitasi ekonomi terhadap anak dipicu oleh kurangnya pendidikan yang diterima oleh orang tua mereka. Secara umum, orang tua anak tersebut hanya memiliki tingkat pendidikan dasar, bahkan ada yang tidak mendapat kesempatan untuk bersekolah sama sekali. Kondisi ini membuat orang tua anak-anak tersebut mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan yang sesuai dan sebagai akibatnya, tingkat perekonomian keluarga menjadi rendah. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan orang tua juga mengakibatkan kurangnya pengetahuan

²³ Susanto, *Kriminologi*, (Genta Publishing, Yogyakarta, 2011), hlm 87

mereka mengenai peran dan tanggung jawab sebagai orang tua, serta pemahaman tentang hak-hak anak.

Dikutip dari skripsi Heri Irwansyah, mengambil dari buku karangan Mufidah yang berjudul “haruskah perempuan dan anak dikorbankan” menyebutkan,²⁴ Bentuk-bentuk eksploitasi dan bentuk pekerjaan terburuk anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan ILO dan berdasarkan Konvensi ILO nomor.128 adalah sebagai berikut:

1. Segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon, perhambaan (kerja paksa) atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa dan untuk dimanfaatkan dalam bentuk konflik senjata;
2. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran untuk pelacuran, produksi pornografi, atau pertunjukan-pertunjukan porno;
3. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang sebagaimana diatur dalam perjanjian yang relevan
4. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral baik.

Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak.²⁵

Pengertian bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak-anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tersebut diatas di Indonesia secara umum

²⁴ Irwansyah, H, *Pengemis Membawa Bayi Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA, 2013), hlm.49

²⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*, Pasal 76

meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain dalam bentuk :

- a. Anak-anak yang dilacurkan
- b. Anak-anak yang bekerja dipertambangan
- c. Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara
- d. Anak-anak yang bekerja disektor konstruksi
- e. Anak-anak yang bekerja di jermal
- f. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah
- g. Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak
- h. Anak-anak yang bekerja di jalan
- i. Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga
- j. Anak-anak yang bekerja di perkebunan
- k. Anak-anak yang bekerja pada industri rumah tangga
- l. Anak-anak yang bekerja pada penerbangan, pengolahan dan pengangkutan kayu
- m. Anak-anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya.²⁶

Eksplorasi terhadap anak merupakan tindakan yang melewati batas dan mencerminkan ketidakbersahajaan. Setiap anak yang menjadi korban eksploitasi oleh orangtuanya pasti akan mengalami konsekuensi serius, seperti kehilangan hak-hak anak. Tindakan eksploitasi oleh orangtua akan berdampak negatif pada perkembangan anak, termasuk aspek fisik dan psikisnya. Selain itu, perilaku anak juga dapat terpengaruh dan menjadi tidak sesuai karena mereka terbiasa mengalami eksploitasi dari orangtuanya. Dengan kata lain, apa yang mereka saksikan dan alami di rumah akan menjadi model bagi perilaku mereka.

²⁶ Abdussalam dkk, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTIK, 2016), hlm. 112-114.

b. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik merujuk pada penyalahgunaan tenaga anak dengan maksud mempekerjakannya demi keuntungan orangtua atau kelompok tertentu, seperti memberi anak pekerjaan yang berat dan tidak seharusnya mereka lakukan. Dalam kasus ini, anak-anak dipaksa untuk bekerja dengan keras, bahkan dengan ancaman terhadap keselamatan mereka. Tekanan fisik yang sangat berat ini bisa menghambat pertumbuhan fisik anak, mengakibatkan mereka mengeluarkan energi melebihi kemampuan mereka saat dewasa. Selain itu, anak-anak mungkin mengalami cedera fisik yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pukulan, cambukan, luka bakar, jatuh, lecet, goresan, atau memar dengan tingkat kesembuhan yang berbeda, bahkan mungkin fraktur tulang, luka pada mulut, bibir, rahang, atau mata.²⁷

Penelitian menemukan bahwa anak-anak jalanan di Kelurahan Pajajaran seringkali dieksploitasi tenaganya oleh individu di sekitar mereka. Beberapa bentuk eksploitasi melibatkan anak-anak dalam tugas seperti mengangkat barang dagangan, merawat adik mereka di jalanan, dan ada juga yang diwajibkan untuk mengangkat air setiap hari. Pemanfaatan tenaga anak-anak ini cenderung membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka. Seharusnya, anak-anak tidak sepatutnya dimanfaatkan untuk pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa. Temuan ini sesuai dengan UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana eksploitasi fisik terjadi demi kepentingan orangtua.²⁸

Dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dijamin pemenuhan hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

²⁷ Saleh, S., & Akhir, M, Eksploitasi Pekerja Anak Pemulung, *Equilibrium: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 4(1), 2016, Hlm. 82

²⁸ Tumangger, B. K., & Riasih, T, “Eksploitasi terhadap anak jalanan di Kota Bandung”, (*Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial (Lindayasos)*), 2(2), 2020), hlm. 178.

Namun, kenyataannya, anak-anak jalanan di Kelurahan Pajajaran tidak dapat menikmati hak-hak tersebut karena mengalami eksploitasi fisik. Eksploitasi fisik ini mengakibatkan anak-anak tidak dapat menikmati hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan dari orangtua.²⁹

c. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial memiliki aspek yang mirip dengan eksploitasi fisik. Ini melibatkan penyalahgunaan ketidakmampuan seorang anak yang dapat menghambat perkembangan emosional mereka. Ini bisa mencakup ancaman verbal atau perilaku yang menakutkan terhadap anak, penghinaan, penolakan, perlakuan negatif, penggunaan kata-kata yang tidak pantas untuk perkembangan emosi anak, serta pemberian hukuman yang kejam seperti mengurung anak dalam kamar gelap, kunci dalam kamar mandi, pemukulan, penyanderaan, atau perilaku tidak semestinya lainnya. Secara umum, eksploitasi sosial melibatkan segala sesuatu yang dapat menghambat perkembangan emosional anak.³⁰

Anak memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan negara, karena mereka adalah generasi penerus yang akan mewujudkan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, penting bagi anak-anak untuk menikmati kesejahteraan yang memadai agar mereka dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian serta kemampuan yang sesuai dengan tahap pertumbuhan mereka. Di sektor jasa, terutama di bidang hotel dan hiburan, seringkali anak-anak dipekerjakan berdasarkan penampilan mereka dan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang dewasa. Mereka harus melayani pelanggan dewasa, sehingga ada risiko besar bahwa anak-anak dapat mengalami

²⁹ Undang-Undang No.35 Tahun 2004 tentang *perlindungan anak*

³⁰ P Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1999), Hlm 63

tekanan emosional dan risiko pelecehan seksual akibat rayuan-rayuan yang mungkin diterima.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan Negara yang baik dan berguna;
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Eksplorasi anak saat ini tidak hanya terjadi di lingkungan sosial masyarakat, tetapi juga telah berkembang ke dalam ranah digital. Kemunculan teknologi digital, terutama melalui media sosial, telah menciptakan bentuk eksploitasi anak yang lebih terbuka. Tanpa disadari, dalam konteks media sosial seperti TikTok, anak-anak seringkali dimanfaatkan sebagai subjek konten. Saat ini, di platform TikTok, dapat ditemukan video yang menampilkan anak-anak penyandang disabilitas dengan tujuan memancing simpati dari penonton konten. Lebih lanjut, berbagai video prank dan konten lainnya juga melibatkan anak-anak sebagai subjek, menunjukkan adanya eksploitasi anak dalam konteks digital.³¹

³¹ Lalaar, R. R., Silubun, Y. L., Mote, H. H. F., & Fenetiruma, R. P, "Legalitas Hak Cipta Atas Konten Eksploitasi Anak Dalam Media Sosial Tiktok," (*Jurnal Restorative Justice*, 7(1), 2023), hlm.75-76.

Dampak negatif yang dapat timbul meliputi anak menarik diri dari orang-orang terdekatnya, kehilangan minat dan hobi, berkurangnya kemampuan bersosialisasi dengan orang lain, serta membuat anak menghindari tempat dan individu tertentu.³²

d. Eksploitasi Seksual

Secara terminologi, seksualitas merujuk pada proses reproduksi atau perkembangbiakan yang melibatkan penyatuan dua individu yang berbeda, yang masing-masing menghasilkan telur dan sperma. Ini juga mencakup rangsangan melalui organ kelamin, daerah sensitif atau erogen, serta melibatkan proses perkembangbiakan.³³ Serta individu lain yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan seksual anak. Hal ini mencakup:

1. Prostitusi anak, yaitu memanfaatkan anak dalam aktivitas seksual dengan memberikan pembayaran atau imbalan.
2. Pornografi anak, yang melibatkan representasi eksplisit seorang anak dalam kegiatan seksual baik dalam bentuk nyata maupun simulasi, atau dengan menggambarkan organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual.
3. Perdagangan anak untuk tujuan seksual, yakni menjual atau memperdagangkan anak kepada agen, perantara, atau individu lain dengan maksud untuk kegiatan seksual.

Eksploitasi seksual bisa termasuk tindakan tidak pantas dari orang dewasa, aktivitas yang berkaitan dengan pornografi, percakapan cabul, pelecehan verbal, menelanjangi anak, prostitusi anak, produksi materi pornografi yang melibatkan anak, dan melibatkan anak dalam industri prostitusi. Eksploitasi seksual dapat meningkatkan risiko penularan penyakit seperti HIV/AIDS atau penyakit

³² Zutema, A. K. S., & Nurwati, N, “*Hubungan Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dengan Tingkat Kematian Anak,*” (Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 3(2), 2020) hlm. 93.

³³ Kartini Kartono, *Kamus Lengkap Psikologi*,(Jakarta, Raja Grafindo Persara, 2011), hlm. 459

menular seksual lainnya pada anak, terutama karena anak-anak seringkali diperdagangkan saat masih perawan. Selain itu, eksploitasi seksual juga memiliki dampak fisik dan psikologis yang merusak pada anak.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, hanya dua pasal yang mengatur larangan eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi terhadap anak, yaitu Pasal 76 huruf I dan Pasal 88. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai hukuman penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga 200 juta rupiah.

D. Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak

Istilah "tindak pidana" merupakan penerjemahan dari "*strafbaarfeit*," tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah "*strafbaarfeit*" itu sendiri tidak dijelaskan. "Tindak pidana," yang terdiri dari tiga kata, yakni "straf" yang merujuk pada pidana dan hukum, "baar" yang mengindikasikan dapat atau boleh, dan "*feit*" yang mengacu pada tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.³⁴ Berdasarkan pendapat Moeljatno tindak pidana dapat diartikan sebagai berikut: "Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut."

³⁴ Ivan Zairani Lisi, "Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia," *Risalah Hukum* 1, No. 1, 2007, hlm. 7.

Tindak pidana baru bisa terjadi jika memenuhi unsur-unsurnya yaitu ada dua unsur yang terdapat dalam tindak pidana ialah unsur Subjektif dan unsur Objektif; Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada dalam diri si pelaku, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah :

- a. Niat,
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*)
- d. Kemampuan bertanggung jawab

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut diantaranya:

- a. Perbuatan,
- b. Akibat,
- c. Keadaan.

Menurut Adami Chazawi di dalam KUHP terdapat 11 unsur terkait tindak pidana, yaitu;³⁵

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur akibat konstitutif
- d. Unsur kesalahan
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk nenperberat pidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana

³⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 82.

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Setiap pelaku tindak pidana akan diberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya jika sudah memenuhi unsur tindak pidana, Sanksi adalah konsekuensi logis dari sebuah perbuatan yang dilakukan. Sanksi dapat mempunyai pengertian yang sama dengan hukuman namun pengertiannya berbeda dengan pidana.³⁶ Pidana (*straf*) merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana. Pengertian sanksi pidana mencakup semua jenis pidana baik dalam KUHP maupun ketentuan pidana diluar KUHP. Di Indonesia merupakan negara yang menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregels*).

Indonesia memiliki perlakuan khusus untuk tindak pidana yang berhubungan dengan dimana anak lebih diprioritaskan untuk dilindungi, karena anak mahluk yang rentan terhadap berbagai kejatan di dunia baik yang terjadi di dunia nyata maupun di dunia digital. Beberapa kasus eksploitasi anak bahkan dilakukan oleh orang-orangterdekat anak yang seharusnya mendidik dan mendampingi tumbuh kembang anak dengan baik serta mendapat penghidupan yang layak. Orang tua dan keluarga sebagai institusi pertama anak dalam proses sosialisasi primer, dan pemerintah sebagai pemangku kebijakan, adalah garda terdepan dalam upaya perlindungan anak dari kejahatan eksploitasi anak.

KUHP memberikan perlindungan pada anak dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP terkait perlindungan anak yaitu mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yaitu Pasal 283 tentang larangan untuk menampilkan atau menunjukkan tulisan, gambar, atau barang yang bertentangan dengan kesopanan, Pasal 287, dan Pasal 290 tentang larangan untuk melakukan perbuatan yang menjurus pada aktivitas seksual

³⁶ Lisi, Ivan Zairani. "Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia." *Risalah Hukum* 1, no. 1, 2007, hlm. 7

terhadap anak. Selain itu terdapat juga ketentuan mengenai kejahatan terhadap kemerdekaan anak pada Pasal 330 tentang larangan untuk menculik anak dan Pasal 331 tentang larangan menyembunyikan anak. Pasal perlindungan anak dalam KUHP ini belum bersifat spesifik terhadap suatu perbuatan khusus yang mana hal ini dapat dilihat dari perumusan delik dengan menggunakan pilihan kata yang general seperti pada pasal 283 yang melarang tulisan, gambar, atau barang yang bertentangan dengan kesopanan, dalam hal ini ruang lingkup dari hal yang bertentangan dengan kesopanan sendiri pun masih sangat luas.

Sementara itu di Indonesia juga ada hukum yang mengatur eksploitasi anak, yaitu:³⁷

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai larangan bagi pihak manapun, termasuk orangtua untuk mengeksploitasi anak, baik secara ekonomi dan/atau seksual.
2. Pasal 20 UU No.35/2014 menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua/wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Pasal 15 UU No.35/2014 Huruf (f) menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual.
4. Pasal 76 UU 35 Tahun 2014 yang berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.
5. Sanksi terhadap orangtua atau siapa pun yang melakukan eksploitasi anak, baik secara ekonomi dan/atau seksual adalah:/ diatur dalam Pasal 88 UU 35 Tahun 2014. Bunyi pasalnya: Setiap orang yang melanggar

³⁷ Yuniantoro, Fredi. "Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Justitia Jurnal Hukum* 2, No. 1, 2018, hlm. 20

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 761, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

E. Eksploitasi Anak Dalam Hukum Islam

Anak, di dalam Ensiklopedia (karya referensi atau ringkasan yang menyediakan rangkuman informasi dari semua cabang pengetahuan atau dari bidang tertentu) Islam di definisikan sebagai turunan kedua manusia, yaitu manusia yang masih kecil (anak-anak). Di dalam Al-Qur'an, anak disebut sebagai berita baik, hiburan pada pandangan mata, dan perhiasan hidup. Pengertian lain menyebutkan bahwa anak adalah salah satu titipan Tuhan yang harus dijaga, dikasihi, dinafkahi dan dididik dengan ilmu, etika, agama, serta pengetahuan lainnya, sehingga anak tersebut dapat menjadi seorang generasi penerus yang membanggakan untuk bangsanya. Anak senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.³⁸

Anak dalam Islam mengikat pada konsep *Hadhanah*, *Hadhanah* secara etimologis merupakan jenis kata turunan dari akar kata ha-dha-na yang arti asalnya adalah memeluk, mendekap atau mengerami telur untuk burung atau unggas. Ketika kata ini digunakan untuk orang maka berarti mengasuh atau memelihara dengan segala aspeknya. Sedang secara terminologis para fukaha mendefinisikan istilah *hadhanah* sebagai merawat dan mendidik anak yang belum *mumayyiz* (belum dewasa) atau yang kehilangan kecerdasannya.³⁹

³⁸ Shofiyul Fuad Hakiky "Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Hukum Pidana Islam" *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2016, Hlm. 278

³⁹ Rohidin "Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif" *Jurnal Hukum*, No. 29, Vol. 12, Mei 2005, Hlm. 90

Mendidik artinya membekali anak dengan pengetahuan rohani dan jasmani serta akalnyanya, supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya. Belum *mumayyiz* maksudnya si anak baik laki-laki atau perempuan yang masih kecil belum dapat berdikari dan belum memiliki kecerdasan atau pengetahuan yang cukup sehingga karenanya si anak belum dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan demikian *hadhanah* mencakup berbagai aturan hukum berkenaan dengan anak dalam hal memenuhi hak hidupnya, keamanan, kecerdasan, maupun kebutuhan mental dan fisiknya.⁴⁰ Oleh karena itu memelihara dan mengasuh anak itu pada dasarnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua (ibu dan ayahnya). Namun apabila dalam perkawinan mereka terjadi perpecahan atau perceraian, maka sang ibulah yang lebih berhak untuk mengasuh anaknya (*hadhanah*). Prioritas pemberian hak asuh kepada ibu secara psikologis karena insting dan karakter ibu pada umumnya memiliki kasih sayang yang tinggi dibandingkan dengan ayah.⁴¹

Sejalan dengan ajaran Islam, yang dimana Islam sangat melarang adanya eksploitasi anak yang ditinjau melalui fiqh jinayah. Allah SWT. berfirman dalam Q.S Al-Isra' ayat 31 menegaskan bahwa:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (الإسراء: ٣١)

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.” (QS. Al-Isra’: 31)

Ayat tersebut menyatakan bahwa orang tua tidak memiliki hak untuk menghancurkan prospek masa depan anak-anak mereka dengan memanfaatkannya secara komersial hanya karena keterbatasan ekonomi. Penggunaan kata "membunuh" dalam konteks tersebut tidak hanya merujuk

⁴⁰ *Ibid.*, 91

⁴¹ Ginanjar, M. H, “Keseimbangan peran orang tua dalam pembentukan karakter anak”, *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(03), 2017, hlm. 23.

pada ancaman terhadap kelangsungan hidup, tetapi juga menunjukkan pembatasan terhadap kebebasan anak untuk memiliki masa depan yang cerah.

Hukum dan Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban orang tua terhadap anaknya. Hak dan kewajiban orang tua dan anak saling eksklusif. Kedua orang tua bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak tersebut menikah atau mandiri. Komitmen ini bertahan bahkan setelah pernikahan orang tua bubar. Jika anak tersebut berusia di bawah 18 tahun atau belum menikah, orang tua juga dapat mewakilinya di pengadilan. Sedangkan anak-anak berhutang kepada orang tuanya untuk menghormati dan menuruti keinginannya. Ketika seorang anak memasuki usia dewasa, dia bertanggung jawab untuk menafkahi orang tua dan keluarganya dengan kemampuan terbaiknya. Lebih jauh lagi, eksploitasi anak untuk memenuhi komitmen ekonomi keluarga oleh orang tua atau pihak lain merupakan tindakan yang tidak pantas. Tindakan ini mencakup mengizinkan dan meminta anak muda untuk membantu menemukan manfaat untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau diri sendiri. Upaya pencegahan eksploitasi anak dapat dilakukan jika orang tua memahami bagaimana memenuhi hak-hak anaknya dan memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua.⁴²

⁴² Setialinsi, R, “Kebijakan Non Penal Pada Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pengemis dan Pengamen di Kota Medan” (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan). *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(1), 2023, Hlm. 49.

BAB III

PENANGANAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DI KOTA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Eksploitasi Anak Dikota Banda Aceh

Anak jalanan merupakan kelompok sosial yang tinggal dan beraktivitas di lingkungan perkotaan tanpa memiliki tempat tinggal tetap. Mereka sering kali berasal dari latar belakang keluarga yang kurang mampu atau terpinggirkan, di mana kondisi ekonomi yang buruk, kurangnya pendidikan, atau disfungsi keluarga memaksa mereka untuk mencari nafkah di jalanan. Kehidupan mereka penuh dengan tantangan dan risiko, termasuk eksploitasi, pelecehan, dan kekerasan, serta rentan terhadap pengaruh negatif seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan perdagangan manusia.

Dalam konteks penelitian ilmiah, studi tentang anak jalanan melibatkan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena ini, mencakup aspek sosial, ekonomi, psikologis, dan budaya. Penelitian tersebut bertujuan untuk memahami dinamika kompleks yang mendorong anak-anak menjadi anak jalanan serta mengidentifikasi strategi intervensi yang efektif untuk membantu mereka mengatasi tantangan yang dihadapi dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi anak jalanan, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan untuk memperbaiki kehidupan mereka.

1. Data anak eksploitasi di kota Banda Aceh

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, terutama melalui wawancara dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial, situasi anak yang dieksploitasi di Kota Banda Aceh mengindikasikan tingkat kekhawatiran yang signifikan. Selain itu, terdapat juga keberadaan fenomena anak jalanan dan pengemis di kota ini, yang menunjukkan adanya tantangan serius terkait

masalah kemiskinan dan eksploitasi anak. Berikut merupakan data anak eksploitasi anak pada Tabel 1.

Tabel 1 Data Anak Eksploitasi Di Banda Aceh

No	Data anak eksploitasi	Tahun	Jumlah
1.	Anak Jalanan	2021	72
		2022	47
		2023	132
2.	Pengemis	2021	147
		2022	111
		2023	64
3.	Gelandangan	2021	197
		2022	123
		2023	72

Sumber: Dinas Sosial, Marzuki S.sos. I Kepala Bidang Rehab Sosial Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 1 data tersebut memberikan gambaran yang mengkhawatirkan mengenai keadaan anak-anak di Banda Aceh, yang rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan. Hal ini menegaskan urgensi perlunya tindakan nyata dalam melindungi anak-anak dari situasi yang mengancam keamanan dan kesejahteraan mereka di lingkungan sekitar. Kondisi ini membutuhkan respons yang cepat dan terkoordinasi dari pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga sosial, lembaga perlindungan anak, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam merumuskan kebijakan yang proaktif untuk mengatasi masalah kemiskinan, menyediakan layanan pendidikan yang inklusif, dan memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap anak-anak yang rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa anak, didapatkan hasil dari seorang anak bernama suci usia 10 tahun, peneliti menjumpai anak tersebut diwarung kopi daerah peunayong pada malam hari. Dari pengakuan narasumber, orang tuanya tidak mengetahui bahwa Siti berjualan jambu klutuk potong dari warung kopi satu ke satu lainnya. Dan suci mengaku diantar dengan abang kandungnya. Pada kasus Siti, abangnya termasuk pelaku eksploitasi anak yang menjadikan Siti sebagai korban anak berjualan larut malam dan memperkerjakan anak dibawah umur tanpa pengawasan orang tuanya⁴³. Ancaman hukuman eksploitasi anak diatur dalam Pasal 76 (1) Jo. Pasal 88 UU 35/2014 yang mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp200 juta⁴⁴. Lalu wawancara anak bernama Doni usia 11 tahun, peneliti menjumpai anak tersebut dijalan pada malam hari. Dari pengakuan Doni, korban berjualan di suruh oleh orang tuanya dikarenakan faktor ekonomi yang menghimpit. Ibu dimas juga berjualan jambu klutuk dari pagi hingga sore dan dilanjutkan dengan Doni pada malam hari. Doni mengalami putus sekolah karena faktor ekonomi. Dalam hal ini Doni mengalami eksploitasi anak dengan faktor terbesarnya yaitu ekonomi.⁴⁵ Lalu wawancara dengan anak yang bernama Dika usia 11 tahun, peneliti menjumpai anak tersebut juga dijalan di daerah Ulee Kareng pada malam hari. Dan pengakuan narasumber, korban mengamen disuruh oleh orang tuanya dikarenakan faktor ekonomi yang menghimpit. Dika mengamen tiap malam bersama kakaknya, ibu Dika kadang ikut mengamen dari sore. Dika pun dulunya sempat bersekolah lalu karena faktor ekonomi nya ia pun berhenti sekolah. Dalam hal ini Dika

⁴³ Hasil wawancara dengan anak jalanan inisial Siti pada tanggal 21 Desember 2023

⁴⁴ Pasal 88 UU 35/2014 tentang *ancaman hukuman eksploitasi anak*

⁴⁵ Hasil wawancara dengan anak jalanan inisial Doni pada tanggal 21 Desember 2023

mengalami eksploitasi anak dengan faktor ekonomi⁴⁶. Berdasarkan hasil wawancara dengan Doni dan Dika, terungkap bahwa dugaan eksploitasi yang terjadi disebabkan oleh masalah ekonomi dalam keluarga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menegaskan perlunya perlindungan khusus bagi anak yang mengalami eksploitasi ekonomi. Pasal 1 ayat (15) dari undang-undang tersebut menjelaskan bahwa perlindungan khusus adalah upaya untuk memastikan anak merasa aman dari segala ancaman yang dapat membahayakan mereka, baik secara fisik maupun emosional, dalam proses tumbuh kembangnya⁴⁷. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya. Pasal 28 B Undang-undang 1945 disebutkan bahwa negara menjamin setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁸ Pengemis adalah merupakan salah satu masalah yang menyangkut bidang kesejahteraan sosial yang berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974, penanggulangannya merupakan sebagian dari tugas pokok Departemen Sosial.⁴⁹

B. Faktor – faktor Terjadinya Eksploitasi Anak di Jalanan Kota Banda Aceh

Dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menegaskan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia lahir, anak

⁴⁶ Hasil wawancara dengan anak jalanan inisial Dika pada tanggal 21 Desember 2023

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *perlindungan anak khususnya eksploitasi anak*

⁴⁸ Undang-undang 1945 pasal 28 B *tentang atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi anak.*

⁴⁹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (1) *tentang pengertian pengemis*

berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan secara wajar.⁵⁰ Hal tersebut didukung dengan adanya Konvensi Hak-Hak Anak oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 yang mana dalam deklarasi tersebut setiap negara peserta diwajibkan memberikan perlindungan dan pemenuhan terbaik terhadap hak-hak anak. Ini menunjukkan komitmen global dalam memastikan bahwa hak-hak anak diakui, dilindungi, dan dipenuhi oleh setiap negara untuk menjaga kesejahteraan dan perkembangan anak secara optimal.

Eksplorasi anak merujuk pada keadaan di mana anak-anak terlibat dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan mereka atau dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan yang semestinya dilakukan oleh orang dewasa. Situasi semacam ini melanggar hak-hak anak untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan yang memadai, kesempatan untuk bermain, dan menikmati masa kecil dengan sepenuhnya. Praktik eksploitasi semacam ini berpotensi menyebabkan dampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi serta memastikan bahwa hak-hak dasar mereka dijaga dan dihormati tanpa adanya penyalahgunaan atau pemanfaatan yang merugikan.

Dalam penelitian ini ada faktor yang menjadi penyebab terjadinya anak dieksploitasi sebagai pengemis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yaitu :

1. Faktor Pendidikan

Pendidikan terkait erat dengan permasalahan eksploitasi anak. Kelangkaan fasilitas pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dasar, rendahnya kesadaran masyarakat khususnya orang tua, terhadap pentingnya pendidikan, kurikulum pendidikan yang kurang akomodatif terhadap tantangan kerja masa depan,

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) tentang *kesejahteraan anak*

mahalnya biaya pendidikan menyebabkan pendidikan dipandang sebagai suatu hal yang elit dan mewah terutama dikalangan masyarakat miskin. Kondisi ini mendorong anak untuk memasuki dunia kerja. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang bekerja sebagian besar berpendidikan rendah.

Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur Pasal 20 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.⁵¹

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan penyebab utama terjadinya praktik pengemisian pada anak-anak. Ketidakmampuan ekonomi dalam keluarga seringkali mengakibatkan anak-anak tersebut tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan formal. Orang tua, yang seharusnya bertanggung jawab atas perlindungan dan pemeliharaan anak-anak mereka, terkadang terpaksa membiarkan atau bahkan mendorong anak-anak untuk turun ke jalanan demi mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini menyoroti perlunya kerjasama lintas sektor, termasuk pemerintah dan institusi sosial, dalam memberikan dukungan kepada keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Upaya pemberian dukungan ini bertujuan untuk mencegah anak-anak terjerumus ke dalam praktik eksploitasi atau kehilangan hak-hak mereka karena keterbatasan ekonomi yang sulit. Dengan demikian, melalui kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat, dapat diciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak yang rentan, serta memberikan mereka kesempatan yang lebih baik untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20 Tentang *Perlindungan Anak*

Selain itu, dampak dari ketidakmampuan ekonomi dalam keluarga juga dapat mengakibatkan terputusnya siklus pendidikan anak-anak, menyebabkan mereka terperangkap dalam lingkaran kemiskinan yang sulit untuk ditinggalkan. Hal ini dapat mengarah pada kondisi di mana anak-anak tidak hanya kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak, tetapi juga rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan pelecehan. Oleh karena itu, langkah-langkah preventif seperti pemberian bantuan keuangan kepada keluarga yang membutuhkan, program pelatihan keterampilan untuk orang tua dan anak-anak, serta peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan menjadi sangat penting dalam upaya mengatasi akar masalah kemiskinan yang menjadi pemicu dari praktik pengemis-an anak-anak. Dengan demikian, upaya bersama dari berbagai sektor untuk mengatasi masalah ekonomi dalam keluarga akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi perkembangan anak-anak, serta mengurangi risiko eksploitasi yang mungkin mereka hadapi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa eksploitasi anak secara ekonomi harus diberikan perlindungan khusus. Dalam Pasal 1 ayat (15) disebutkan: “Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.⁵²

⁵² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 15 tentang *perlindungan anak*

C. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Eksploitasi Anak Dikota Banda Aceh

Penanganan eksploitasi anak sangat penting untuk dilakukan, terlebih kasus ini banyak terjadi di kota Banda Aceh. Peran Lembaga Dinas Sosial sangat dibutuhkan dalam menangani kasus eksploitasi anak. Setelah dilakukan wawancara dengan pihak Dinas Sosial terdapat beberapa Langkah-langkah konkret dan kerjasama yang dilakukan dengan berbagai pihak terkait untuk menangani kasus eksploitasi anak, beberapa Langkah yang dilakukan antara lain

Langkah yang pertama untuk menangani kasus eksploitasi anak yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang perlindungan anak. Penting untuk melakukan sosialisasi yang menyeluruh tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk orang tua dan anak-anak sendiri. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para orang tua dapat lebih aktif dalam mengawasi kegiatan anak-anak mereka dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat memahami dengan lebih baik mengenai hak-hak perlindungan yang melekat pada anak. Selain itu, pentingnya memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai hak-hak mereka tidak boleh diabaikan. Anak-anak perlu diberitahu tentang hak mereka untuk merasa aman dan dilindungi, sehingga mereka merasa nyaman melaporkan apabila merasa terancam atau menjadi korban eksploitasi. Sosialisasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam masyarakat terhadap kasus eksploitasi anak, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung di mana anak-anak merasa didengar dan dilindungi.

Langkah kedua yaitu melakukan peningkatan pengawasan, Diperlukan peningkatan pengawasan dari pihak berwenang, seperti Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja-Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH), untuk mencegah dan menindak pelaku eksploitasi anak. Peran pihak-pihak tersebut sangat vital dalam

mengawasi tindakan-tindakan eksploitasi anak yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dengan meningkatnya pengawasan secara proaktif, pihak berwenang dapat melakukan patroli dan inspeksi terhadap daerah-daerah yang rawan terjadi eksploitasi anak, serta menindak pelaku eksploitasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, pengawasan yang ketat juga dapat memberikan rasa aman kepada anak-anak dan masyarakat sekitar, sehingga kasus eksploitasi dapat diminimalisir atau dicegah secara efektif di Kota Banda Aceh. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas petugas pengawas dan penegak hukum juga menjadi penting untuk memastikan tindakan yang efektif dalam melindungi anak-anak dari risiko eksploitasi.

Langkah ketiga yaitu dengan pemberdayaan ekonomi orang tua. Faktor rendahnya ekonomi orang tua merupakan salah satu faktor penyebab anak dieksploitasi secara ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan program-program pemberdayaan ekonomi bagi orang tua agar mereka mampu menghidupi keluarganya tanpa harus memanfaatkan anak-anak mereka. Program tersebut bisa dilakukan dengan memberikan bantuan finansial, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha kecil, atau akses lebih mudah terhadap sumber daya ekonomi lokal. Melalui pemberdayaan ekonomi ini, diharapkan orang tua dapat meningkatkan pendapatan keluarga sehingga tidak terpaksa mengandalkan penghasilan dari anak-anak, sehingga anak-anak dapat fokus pada pendidikan dan masa depan mereka. Upaya pemberdayaan ini juga dapat mengurangi tekanan ekonomi yang memaksa orang tua untuk membiarkan anak-anak terlibat dalam aktivitas yang merugikan bagi mereka. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi orang tua bukan hanya bertujuan untuk mengurangi risiko eksploitasi anak, tetapi juga untuk memperkuat struktur keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Langkah terakhir yaitu melakukan kolaborasi lintas sektor. Diperlukan kerjasama lintas sektor antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan

masyarakat umum untuk mengatasi masalah eksploitasi anak secara komprehensif. Kolaborasi tersebut bisa dilakukan dengan menerapkan berbagai kegiatan seperti koordinasi program-program pencegahan dan penanganan kasus eksploitasi, pembentukan tim atau forum diskusi yang melibatkan berbagai stakeholder terkait, serta penyelenggaraan pelatihan atau seminar tentang perlindungan anak bagi petugas sosial, pendidik, dan masyarakat umum. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, berbagai lembaga dan pihak terkait dapat saling mendukung dalam membangun strategi bersama, bertukar informasi, serta memperluas jaringan kerja untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kasus eksploitasi anak. Kerjasama ini juga memungkinkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar sektor yang berbeda, sehingga dapat menciptakan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi di Kota Banda Aceh. Dengan demikian, kolaborasi lintas sektor tidak hanya memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus eksploitasi anak, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi anak-anak di Kota Banda Aceh.

Dari hasil wawancara dengan anak tersebut mereka itu di eksploitasi oleh orang tuanya. Maka dari itu jika orang tuanya ditangkap akan menimbulkan masalah yang baru, seperti mereka hanya hidup sendirian tanpa orang tua oleh karena itu Dinas Sosial hanya mendampingi mereka untuk membimbing dan sebagainya. Dan Dinas Sosial belum membawa mereka ke dalam masa hukum. Karena mereka di eksploitasi oleh orang tuanya bukan orang lain. Mengapa Dinas Sosial tidak bisa menindak lanjuti tindak pidana yang dilakukan, dikarenakan akan menimbulkan faktor-faktor yang baru. Karena juga orang tua kurang dari segi ekonominya. Kalau orang tua dipenjarakan dengan batas tindak pidana seperti itu mungkin akan mengakibatkan masa sosial baru. Oleh karena itu Dinas Sosial melakukan bimbingan agar menimbulkan masalah sosial baru.

Pihak kepolisian, dalam menegakan hukum terhadap tindak eksploitasi terhadap anak, juga harus mampu mengatasi kendala-kendala yang ada dalam penegakan hukumnya. Adapun faktor kendala yang dihadapi dari dalam instansi kepolisian dalam upaya menyelesaikan kasus tindak eksploitasi anak adalah sebagai berikut: (1) Jumlah personil kepolisian yang terbatas, (2) Kemampuan personil kepolisian yang memerlukan peningkatan, (3) Sarana dan prasarana kepolisian untuk melakukan penindakan yang terbatas.

Selain itu, faktor kendala yang dihadapi dari luar instansi kepolisian dalam upaya menyelesaikan kasus tindak eksploitasi anak adalah sebagai berikut: (1) Keberadaan korban yang masih anak di bawah umur yang memerlukan pendampingan khusus, (2) Keberadaan pelaku yang tidak kooperatif sehingga menyulitkan proses penyelidikan, (3) Kurangnya pemahaman dan kesadaran lingkungan dalam memahami kasus tindak eksploitasi anak. Di samping itu, di Kota Banda Aceh, Dinas Sosial telah melaporkan beberapa kasus kepada kejaksaan untuk penyelesaian hukum. Jika kejaksaan tidak mampu menyelesaikan kasus tersebut, maka kasus-kasus tersebut kemudian diserahkan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, memperoleh data dengan cara wawancara, dan dokumentasi serta telah dilakukan penganalisa data maka dapat dilihat beberapa kesimpulan dalam garis besarnya antara lain:

1. Faktor terjadinya eksploitasi anak di bawah umur di Kota Banda Aceh disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama* faktor ekonomi faktor yang menyebabkan anak-anak menjadi pengemis, *kedua* faktor pendidikan yang terkait erat dengan permasalahan eksploitasi anak artinya kontribusi ekonomi yang diberikan oleh anak dianggap penting bagi penghasilan orang tua karena akan terjadi penurunan pendapatan orang tua apabila anak-anak mereka berhenti bekerja. Kelangkaan fasilitas pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dasar, rendahnya kesadaran masyarakat khususnya orang tua terhadap pentingnya pendidikan.
2. Dalam proses penyelesaian pertanggung jawaban pidana terhadap memperkerjakan anak jalanan adalah yang *Pertama* melakukan sosialisasi tentang perlindungan anak. *Kedua* melakukan peningkatan pengawasan, dari pihak berwenang, seperti Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja-Wilayahul Hisbah (Satpol PP-WH). Pertanggung jawaban tindak pidana dapat dilihat pasal 76 pasal 88 UU 35/2014 yang mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta, melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Dan setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dipidana penjara paling lama 10 tahun penjara atau denda paling banyak Rp200 juta.

B. Saran

Adapun saran-saran penulis sampaikan dengan tujuan menjadi masukan dan gambaran bagi pembaca secara umum, diantaranya:

1. Kepada seluruh masyarakat Kota Banda Aceh perlu adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran akan hak-hak anak dan perlindungan anak. Begitu juga dengan pemahaman terhadap eksploitasi anak, serta juga ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam mengawasi perkembangan sosial dan keagamaan dilingkungan masing-masing.
2. Kepada pemerintah demi kepentingan kehidupan anak-anak, sebaiknya aparat penegak hukum hendaknya meningkatkan perannya dalam menindak pelaku-pelaku eksploitasi anak secara tegas. Dan juga perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat terhadap Undang-Undang tentang perlindungan anak serta akibat hukum dan sanksi pidananya, yang bertujuan untuk melindungi anak. Hal ini dapat disebarakan melalui sosialisasi, baik lingkungan warga, ataupun lingkungan sekolah.
3. Kepada peneliti lainnya hendaknya dapat mengkaji tentang hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam hal menangani kasus eksploitsi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam dkk. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK, 2016.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Agusmidaih. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Arif Gosita. *Maisailah Perlindungan Anak (Kumpulan Kewanitaan)*. Cetakan Pertama. Akademik Pressindo, Majelis Pendidikan Partai Amanat Nasional, 1965.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatn*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bagong Suyanto. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Darwins Prinst. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*.Bandung PT. Citra, 2000.
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 1997.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Irma Setyo Wati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Janu Murdiyanto, *Sosiologi Memahami dan mengkaji Masyarakat*, Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2010.
- Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- .

Artikel dan jurnal

- Ginanjar, M. H. (2017). "Keseimbangan peran orang tua dalam pembentukan karakter anak." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(03).
- Irwansyah, H. (2013). "Pengemis Membawa Bayi Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." Doctoral dissertation, *UIN SUNAN KALIJAGA*.

- Ivan Zairani Lisi. (2017). Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia.” *Risalah Hukum* 1, no. 1
- Jurnal Ilmiah Mahasiswa, (2017) Lismaida Tindak Pidana Melakukan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)
- Lalaar, R. R., Silubun, Y. L., Mote, H. H. F., & Fenetiruma, R. P. (2023). Legalitas Hak Cipta Atas Konten Eksploitasi Anak Dalam Media Sosial Tiktok. *Jurnal Restorative Justice*, 7(1), 71-80.
- Saleh, S., & Akhir, M. (2016). Eksploitasi Pekerja Anak Pemulung. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 4(1), 69241.
- Setialinsi, R. (2023). Kebijakan Non Penal Pada Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pengemis dan Pengamen di Kota Medan (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan). *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(1), 449-471.
- Shofiyul Fuad Hakiky. (2016). Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Hukum Pidana Islam”. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 2, Nomor 2.
- Tumangger, B. K., & Riasih, T. (2020). Eksploitasi terhadap anak jalanan di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial (Lindayasos)*, 2(2).
- Yuniantoro, Fredi. (2018). Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan.” *Justita Jurnal Hukum* 2, no. 1.
- Zutema, A. K. S., & Nurwati, N. (2020). Hubungan Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dengan Tingkat Kematian Anak. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 91-109.

Website

- Davit Setiawan. “Temuan dan Rekomendasi KPAI Tentang Perlindungan Anak di Bidang Perdagangan Anak (Trafficking) dan Eksploitasi Terhadap Anak”. Artikel diakses dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai->

tentang perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak, pada tanggal 1 Oktober 2023.

<https://dinsos.bandaacehkota.go.id/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia online


Undang-Undang No.13 Tahun 2003 pasal 69.

Undang-Undang No.35 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76, Huruf I.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak, Pasal 2.

United Nations Children's Fund (UNICEF). (1993). *Street And Working Children*. Italy: Arti Grafiche TICCI.



LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nurmasyithah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh/ 18 Januari 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kota/Suku : Banda Aceh/ Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Alamat : Jln. Sultan Alkabar No.28b Kuta Alam
8. Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/ 190104051
9. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Mahdi
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Ibu : Sri Juwita
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - e. Alamat : Jln. Sultan Alkabar No.28b Kuta Alam
10. Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 4 Banda Aceh (2009)
 - b. SMP : SMP Negeri 6 Banda Aceh (20015)
 - c. SMA : SMA Negeri 4 Banda Aceh (2018)
 - d. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (2024)

Banda Aceh, Maret 2024

Nurmasyithah

SK SKRIPSI



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:3243/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Menyingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG Bimbingan SKRIPSI
- Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Faisal, S.T.H, M.A | Sebagai Pembimbing I |
| b. Muntazam, M.A | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Nurmasiyidah
NIM : 190104051
Prodi : HPI
Judul : Tindak Pidana Eksploitasi Anak di bawah Umur Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)
- KEDUA : kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembinaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HPI;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Asop.

SURAT PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3958/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Sosial
2. Polda

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NURMASYITTAH / 190104051**
Semester/Jurusan : / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Alue naga

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tindak pidana eksploitasi anak menurut hukum pidana islam**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan keramahannya yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 25 September 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

SURAT SELESAI PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS SOSIAL

Jln. Residen Danubroto No. 2 Geuceu Komplek Telp. (0651) 48853/08116789309
EMAIL: dlnussosial.bnakota@gmail.com/dlnsos.bnakota@yahoo.com
BANDA ACEH

SURAT KETERANGAN

Nomor : 460 / 624 / 2023

Beserta Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama NIM	Nurmasyitah/ 190104051
Semester Jurusan	1 Hukum Pidana Islam
Alamat Sekarang	Alue Naga

Benar telah melaksanakan penelitian pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh guna untuk penyelesaian tugas akhir kuliah yang berjudul "Tindak Pidana Eksploitasi Anak Menurut Hukum Pidana Islam", sesuai dengan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Nomor 070/820 tanggal 17 November 2023.

Demiikian Surat Keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan seperluasnya

Banda Aceh, 28 November 2023

KIPALA DINAS SOSIAL
KOTA BANDA ACEH

ARIE MAULAKAFKA, S.Sos
Pembinu Utama Muda
NIP. 197205151992031005

PR TOKOL WAWANCARA

1. Bagaimana bentuk-bentuk eksploitasi anak di Kota Banda Aceh ?
2. Bagaimana faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya eksploitasi anak di Kota Banda Aceh ?
3. Bagaimana proses penyelesaian terhadap tindak pidana eksploitasi anak di Kota Banda Aceh ?
4. Bagaimana upaya Dinas Sosial dalam menangani kasus tindak pidana eksploitasi anak ?
5. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum islam terkait dengan penanganan oleh Dinas Sosial di Kota Banda Aceh terhadap kasus eksploitasi anak ?
6. Bagaimana solusi dari Dinas Sosial agar kasus tindak pidana eksploitasi anak berkurang ?
7. Apakah ada hambatan dalam menangani kasus tindak pidana eksploitasi anak di Dinas Sosial menurut Bapak/Ibu ?

DOKUMENTASI



Ket : Wawancara dengan ibu Kemalayahati.SKM.M.Kes



Ket : Wawancara dengan Bapak Marzuki S.SOS.I Kepala bidang rehab sosial



